



UIN SUSKA RIAU

©


**IMPLEMENTASI PERIZINAN KEPALA DESA OLEH PEGAWAI NEGERI
SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2024 DESA
SUNGAI LAMBU MAKMUR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI



OLEH :

ZULEKA ROHMAH YANTIKA
NIM. 12120422802

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PROGRAM S 1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Implementasi Prosedur Perizinan Pencalonan**

Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Desa Sungai Lambu Makmur Perspektif Fiqh Dusturiyah yang ditulis oleh:

Nama : Zuleka Rohmah Yantika
NIM : 12120422802
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed.,
Dipl. Al, M.H.C.M.ed
NIP. 196809102012121002

Pekanbaru, 23 Mei 2025

Pembimbing Skripsi

Dr. Ahmad Faizzi S.H.I, MA
NIP. 197601232014111002

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Desa Sungai Lambu Makmur Perspektif Fiqh Dusturiyah** yang ditulis oleh:

Nama : Zuleka Rohmah Yantika
NIM : 12120422802
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk

Sekretaris

Dr. Nurlaili, M. Si

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

Penguji II

Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Zuleka Rohmah Yantika

: 12120422802

: Pekanbaru/03 Juli 2003

: Fakultas Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara

:

Implementasi Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Desa Sungai Lambu Makmur Perspektif Fiqh Dusturiyah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Zuleka Rohmah Yantika
NIM.12120422802

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Harap Cipta Maka Dililim
Tempat Tgl. Lahir
Jndang-Ungkuang
Fakultas Pascasarjana
Predi
Judul Skripsi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyantuni kantian
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zuleka Rohmah Yantika, (2025): **Implementasi Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang No 3 Tahun 2024 Desa Sungai Lambu Makmur Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Prosedur Perizinan Pencalonan kepala desa tepatnya di Desa Sungai Lambu Makmur. Untuk memastikan hal-hal Demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan jujur dan adil, diperlukannya kejelasan hukum mengenai Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemilihan kepala desa juga merupakan salah satu pesta demokrasi di Indonesia, lantaran pemilihan kepala desa merupakan sebuah praktik demokrasi dilingkup pemerintahan desa. Undang-undang yang mengatur PNS yang naik menjadi Kepala Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur ketentuan mengenai PNS yang mencalonkan diri, dipilih, dan diangkat menjadi Kepala Desa. Kemudian terdapat perubahan Undang-undang yang mengatur yakni Undang-Undang No 3 Tahun 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap perizinan kepala desa oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mengkaji implementasi peraturan di Desa Sungai Lambu Makmur, dan untuk menyusun perspektif siyasah dusturiyah terkait Pencalonan kepala desa oleh Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di desa Sungai Lambu Makmur . Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun yang menjadi informan penelitian yakni 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 2 orang PNS yang bekerja di desa Sungai Lambu Makmur dan 2 orang Masyarakat yang mengikuti pemilihan Kepala Desa Lalu, teknik analisis data dilakukan reduksi data yang diperoleh di lapangan, disajikan dan disimpulkan. Hal ini dapat dilakukan agar dapat menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pandangan Fiqh Dusturiyah atas perizinan Pegawai Negeri Sipil dalam pencalonan Kepala Desa di Indonesia ialah implementasi maslahah dusturiyah Kemaslahatan dunia jika dihubungkan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa ialah tidak ada terdapat madharat jika memiliki keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok. Karena tidak ada keharusan bagi pegawai negeri sipil untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dan tidak bertentangan dengan islam.

Kata Kunci: Perizinan, Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil, Fiqh Dusturiyah



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Implementasi Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Desa Sungai Lambu Makmur Perspektif Fiqh Dusturiyah", dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengungkapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Zulkifli Mahmud Umar dan Ibunda Yana Otaviana, serta Adik-adik tersayang Dina Izza Zulizzahroh, Muhammad Ibro Risdan Zulbarqon Alaro dan Sultan Kabrika Zulrauf Ghoniyyan yang telah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.

4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Pembimbing Akademik [PA] yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al, MH.C.M.ed selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., MA selaku Dosen Pembimbing Metopel yang telah memberikan kemudahan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Bapak Kawit Hudi Antoro selaku Kepala Desa Sungai Lambu Makmur dan beserta seluruh Staff dan Masyarakat Desa Sungai Lambu Makmur yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2021, khususnya teman- teman penulis selama di bangku perkuliahan dan HTN C yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 31 Mei 2025

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Subjek dan Objek Penelitian	38
E. Informan Penelitian	38
F. Sumber Data	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40
H. Teknik Analisis Data	42
I. Teknik Penulisan	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi.....	44
B. Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil Desa Sungai Lambu Makmur	51
C. Implementasi Mengenai Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil Desa Sungai Lambu Makmur	53



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
D. Perspektif Fiqh Dusturiyah Mengenai Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil Desa Sungai Lambu Makmur	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Sungai Lambu Makmur.....	47
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Sungai Lambu Makmur.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, maka dari itu sebagai negara yang memegang sistem demokratis bisa dikatakan yang menjadi tolak ukur dari sukses penyelenggaraan demokrasi adalah pemilihan umum (PEMILU)¹. Dalam negara Indonesia pemilihan umum adalah perantian kekuasaan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku serta dijanjikan dengan damai. Selain negara yang demokratis Negara Indonesia dalam menjalankan semua tatanan kenegaraan berlandaskan pada hukum, oleh sebab itu dalam melakukan pemilihan umum pun harus tetap berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Demokrasi di Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang berpedoman pada konstitusional, hal ini ditandai dengan kekuasaan pemerintah dibatasi dalam suatu konstitusi².

Pembatasan kekuasaan pemerintah ini tercantum dalam konstitusi negara Indonesia di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga, yaitu “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Meskipun demikian Negara Indonesia sangat menghargai setiap suara rakyatnya. Karena sistem pemerintahan demokrasi memanglah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

¹ Mashad Dhurorudin, 1998. *Korupsi Politik; Pemilu dan Legislatif Orde Baru*. Cet. 1 (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo), hl.1.

² Miriam Budiardjo, 2010. *Dasar-Dasar ilmu Politik*. (Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama), hl. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Dalam konteks Indonesia, perizinan tidak hanya berfungsi untuk mengatur kegiatan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di daerah. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai regulasi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha.

UU No. 3 Tahun 2024 hadir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan efisien. Dalam undang-undang ini, terdapat penekanan pada pentingnya penyederhanaan prosedur perizinan serta penguatan peran kepala desa dalam proses tersebut. Kepala desa sebagai pemimpin dan pengelola pemerintahan di tingkat desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan yang membutuhkan izin. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai prosedur perizinan sangat penting bagi kepala desa agar dapat menjalankan fungsinya dengan efektif.

Desa Sungai Lambu Makmur merupakan salah satu desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Sungai Lambu Makmur terbentuk pada tahun 1994 melalui program transmigrasi Pemerintah pola PIR, dengan luas wilayahnya sebesar 1.112 HA. Mayoritas masyarakat desa Sungai Lambu Makmur merupakan warga trasnmigran dari pulau Jawa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Sungai Lambu Makmur, sebagai salah satu desa yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, perlu memahami dan menerapkan prosedur perizinan ini dengan baik. Pencalonan kepala desa tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga harus dipahami dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, yakni prinsip-prinsip hukum dan norma yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif hukum Islam, pemilihan pemimpin, termasuk kepala desa, dianggap sebagai suatu hal yang penting dan memiliki landasan yang kuat dalam syariat. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari pemilihan pemimpin dalam Islam mencakup keadilan, musyawarah (shura), dan amanah. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pemilihan kepala desa dari sudut pandang hukum Islam:

1. Keadilan (Al-'Adalah): Pemimpin haruslah orang yang adil dan memiliki integritas. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa':58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِالْأَمْنِتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئَاتِهِ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (Q.S. An-Nisa: 58) Keadilan ini mencakup perlakuan yang sama terhadap semua warga desa tanpa diskriminasi.

2. Musyawarah (Shura): Proses pemilihan kepala desa seharusnya melibatkan musyawarah antara masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S Asy-Syuara:38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَمُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." (Q.S. Asy-Syura: 38) Musyawarah merupakan cara untuk mencapai kesepakatan dan menghindari konflik dalam menentukan pemimpin.

3. Amanah: Pemimpin dalam Islam dianggap sebagai amanah dari Allah dan masyarakat. Tanggung jawab ini harus diemban dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Nabi Muhammad SAW bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعْيَتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Kelayakan (Ahli): Pemimpin haruslah orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memimpin³. Dalam konteks pemilihan kepala desa, masyarakat diharapkan memilih seseorang yang memiliki kualifikasi yang sesuai dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Fiqh dusturiyah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pemerintahan. Oleh sebab itu, prosedur perizinan pencalonan kepala desa bagi PNS harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar menciptakan pemimpin yang bisa menjalankan kepemimpinannya dengan amanah yang baik.

Dengan ini, maka Fiqh Siyasah Dusturiyah memiliki cabang ilmu yang mengkaji tentang aspek-aspek politik dalam konteks hukum Islam. Maka terdapat dalil yang dijadikan rujukan mengenai Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam

³ Abdurrahman, Muhammad. 2010. Islam dan Politik: Pemikiran Hukum Islam tentang Kepemimpinan. Yogyakarta: LKiS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan mengenai pengangkatan kepala desa. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُمْ بِيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ
بِعَطْلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa:58)

Dalam tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya keadilan dan amanah dalam kehidupan sosial⁴. Ia merujuk pada hadist-hadist yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Sangat menekankan perlunya keadilan dalam memimpin dan berinteraksi dalam masyarakat. Ayat ini menjadi pedoman bagi para pemimpin dan masyarakat untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik dan penuh integritas.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis memberikan batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini bisa menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang No 3 tahun 2024 di Desa Sungai Lambu Makmur perspektif Fiqh Dusturiyah, karena ketidakjelasan dan kekosongan sebuah aturan hukum dapat menjadi celah bagi pihak-

⁴ Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja prosedur perizinan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil menurut UU Nomor 3 tahun 2024 di Desa Sei Lambu Makmur?
2. Bagaimana Implementasi Prosedur Perizinan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil di Desa Sungai Lambu Makmur?
3. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah terkait Prosedur Perizinan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk melakukan analisis terhadap prosedur perizinan kepala desa oleh Pegawai Negeri Sipil.
- b. Untuk mengkaji implementasi peraturan di Desa Sungai Lambu Makmur.
- c. Untuk menyusun perspektif siyasah dusturiyah terkait Pencalonan kepala desa oleh Pegawai Negeri Sipil

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).
 - 3) Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.
- b. Manfaat Praktis
- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan khususnya tentang Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil
 - 2) Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang pentingnya Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil
 - 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga⁵. Menurut Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkenankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkret dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan dengan suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria secara substantif yang sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut⁶. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

⁵ Philipus M. Hadjon, 1993. Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika), hlm. 2

⁶ N.M dan J.M.J.M ten berge, "Pengantar Hukum Perizinan" disunting oleh Philipus M. Hadjon.hlm.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali di perkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- 1) Larangan.
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:

- 1) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).
- 2) Lisensi adalah suatu suatu izin yang memberikan hak untuk menjalankan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- 3) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggarannya kepada konsesionalis (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan- ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

2. Pencalonan Kepala Desa

Pencalonan kepala desa merupakan proses penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Kepala desa berfungsi sebagai pemimpin dan pengelola pemerintahan desa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

a. Proses Pencalonan

- 1) Syarat Calon: Calon kepala desa harus memenuhi syarat tertentu, seperti usia minimal, pendidikan, dan status kewarganegaraan. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada tambahan syarat berupa izin dari atasan langsung untuk mencalonkan diri.
- 2) Pengumuman Pendaftaran: Pemerintah desa mengumumkan pendaftaran calon kepala desa melalui berbagai media, termasuk papan pengumuman desa dan media sosial.
- 3) Pendaftaran dan Verifikasi: Calon yang berminat mendaftar harus mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi dokumen yang di-

⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2001). Permendagri No 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlukan⁸. Setelah itu, panitia pemilihan akan melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan.

- 4) Kampanye: Calon kepala desa yang terverifikasi akan melakukan kampanye untuk memperkenalkan visi dan misi kepada masyarakat.
 - 5) Pemilihan: Pemilihan dilakukan melalui mekanisme suara terbanyak, di mana warga desa memberikan hak suaranya untuk memilih calon kepala desa.
 - 6) Pelantikan: Calon yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik sebagai kepala desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Tantangan dalam Pencalonan
- 1) Proses pencalonan kepala desa seringkali menghadapi berbagai tantangan⁹, seperti:
 - 2) Politik Uang: Praktik uang dalam pemilihan dapat memengaruhi integritas proses.
 - 3) Persaingan Tidak Sehat: Rivalitas antara calon dapat menyebabkan konflik di masyarakat.
 - 4) Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Rendahnya kesadaran politik masyarakat dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan.

⁸ Suyanto, A. (2018). "Dinamika Pemilihan Kepala Desa di Indonesia". *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 45-60.

⁹ Supriyanto, B. (2020). "Tantangan dalam Pemilihan Kepala Desa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 78-90.

- c. Tujuan Prosedur Perizinan
- 1) Menghindari Konflik Kepentingan: Prosedur ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara tugas sebagai PNS dan tanggung jawab sebagai kepala desa jika terpilih.
 - 2) Menjaga Integritas: Memastikan bahwa setiap yang mencalonkan diri tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
 - 3) Transparansi dan Akuntabilitas: Prosedur ini juga bertujuan untuk menjaga transparansi dalam proses pemilihan dan akuntabilitas calon kepala desa.

3. Peraturan Perundang-Undangan

1. Ruang Lingkup Undang-undang nomor 3 tahun 2024
 - 1) Pengangkatan Kepala Desa
 - a) Prosedur pencalonan dan pemilihan kepala desa.
 - b) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa, seperti usia, pendidikan, dan pengalaman.
 - 2) Pemberhentian Kepala Desa
 - a) Alasan-alasan yang dapat menyebabkan pemberhentian kepala desa, termasuk pelanggaran hukum atau tidak mampu menjalankan tugas¹⁰.
 - b) Proses dan prosedur pemberhentian yang harus diikuti.

¹⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2001). Permendagri No. 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tanggung Jawab dan Wewenang
 - a) Menjelaskan tanggung jawab kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa¹¹.
 - b) Wewenang yang dimiliki kepala desa dalam mengambil keputusan dan kebijakan.
 - 4) Partisipasi Masyarakat
 - a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan pengawasan kepala desa.
2. Tujuan Undang-undang nomor 3 tahun 2024
- 1) Meningkatkan Transparansi: Memastikan bahwa proses pemilihan kepala desa berlangsung secara terbuka dan adil.
 - 2) Meningkatkan Akuntabilitas: Menetapkan mekanisme untuk mempertanggungjawabkan tindakan kepala desa kepada masyarakat¹².
 - 3) Mendorong Partisipasi: Mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan dan pengawasan.
- Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹¹ Subiyanto, R. (2019). "Peranan Permendagri dalam Penguatan Pemerintahan Desa". Jurnal Ilmu Administrasi, 6(2), 101-110.

¹² Rahman, A. (2020). "Analisis Kebijakan Permendagri No. 8 Tahun 2001". Jurnal Kebijakan Publik, 4(1), 55-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Turnggal Ika;

- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- 7) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 9) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) Berbadan sehat;
- 11) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
- 12) Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan I (satu) pasal, yakni

Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- 2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- 3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- 4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Tinjauan Pegawai Negeri Sipil

- a. Pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil(PNS)

Logeman dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antara negara dengan pegawai negeri dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pengertian pegawai negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. Pegawai Negeri Sipil, menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, "Pegawai" berarti "orang" yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan "negeri" berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Secara Etimologi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu pegawai yang berarti karyawan atau orang yang bekerja. Didalam ketentuan perundang-undangan yang pernah berlaku, pengertian pegawai negeri tidak dibuat dalam suatu rumusan yang berlaku umum, tetapi hanya merupakan suatu perumusan yang khusus berlaku dalam hubungan dengan peraturan yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sipil yang selanjutnya disingkat PNS Adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, disingkat dengan pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

b. Hak-Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Pada hakekatnya bahwa antara pegawai negeri dengan masyarakat terdapat suatu hubungan kerja. Terhadap pola hubungan tersebut, Logeman mengemukakan teorinya atas dasar ukuran materil bahwa pegawai adalah setiap pejabat yang mempunyai suatu hubungan dinas dalam Negara. Dalam hubungan dinas itu mereka harus/wajib melakukan jabatan-jabatan yang ditugaskan kepada mereka. Hubungan ini ada bila seseorang itu (pegawai) meningkatkan diri untuk menundukkan dirinya pada pemerintah dari perintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu yang kemudian dihargai dengan gaji dan beberapa keuntungan lainnya.

Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dalam peraturan tentang kepegawaian yang dikeluarkan pemerintah yaitu UU ASN, bahwa hak-hak PNS antara lain;

- 1) Setiap PNS berhak memperoleh upah layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya yang mampu untuk memecat produktifnya.
- 2) Setiap pegawai negeri berhak atas cuti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karna menjalankan kewajibannya berhak memperoleh perawatan.
- 4) Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karna menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkan tidak diperkenan bekerja lagi dalam jabatan apapun dan juga berhak mendapatkan tunjangan.
- 5) Setiap pegawai negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
- 6) Setiap pegawai negeri memenuhi syarat ditentukan tersebut berhak atas hak pensiun .

Selanjutnya, dalam PP No. 94 Tahun 2021, Mengatur Juga Kewajiban Pegawai Negeri Sipil. PNS wajib;

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- 4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib:25

- 1) Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- 2) Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- 3) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
- 4) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- 5) Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- 7) Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi

c. Larangan Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan peraturan disiplin PNS yang dimaksud telah diatur pada PP No.94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur hal-hal seperti kewajiban/larangan/dan hukuman disiplin yang dapat dibebankan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Adapun larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh PNS dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya untuk negara, yaitu:

- 1) Menyalahgunakan wewenang;
- 2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- 3) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- 4) Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 5) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokument, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Melakukan pungutan di luar ketentuan;
- 8) Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- 9) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- 10) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 11) Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- 12) Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- 13) Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara:
 - a) Ikut kampanye;
 - b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- g) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Maka dari itu, PNS wajib mematuhi Peraturan dan Larangan yang terkait dengan Tugas Kedinasan, Politik dan Perilaku. Melanggar larangan tersebut dapat mengakibatkan sanksi disiplin yang bervariasi, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Penting bagi PNS untuk menjaga reputasi Pemerintah dan Memberikan pelayanan Terbaik kepada Masyarakat.

5. **Fiqh Siyasah Dusturiyah**

Kata Fiqh (fikih) berasal dari faqaha-yafqahu-fikihan. Secara , pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslimin) terhadap syariat Islam. Imam al – Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebutkan Fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya¹³.

¹³Amir Syarifuddin, 1990. Pembaharuan Pemikiran dalam Islam (padang : Angkasa Raya), hal.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh Siyāsah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Maka dari itu Fiqh siyāsah menjabarkan tentang bagaimana sistem keta-tanegaraan secara Islam. Namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian Fiqh Siyāsah. Perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminologi konsep Fiqh Siyāsah yang berasal dari kata “sasa”, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan¹⁴.

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum hukum syara“ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil dalilnya yang rinci¹⁵.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn „Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengurnya.

¹⁴ Ibnu Manzur, 1968. Lisan Al-Arab (Beirut : Al-Shadr), hal. 108

¹⁵ Ibnu Syarif, 2008. Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. (Jakarta: Erlangga), hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh siyasah dusturiyah, atau hukum politik konstitusional, merupakan cabang ilmu yang membahas hubungan antara syariat Islam dan sistem pemerintahan. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai fiqh siyasah dusturiyah:

- a. Abdul Wahab Al-Maliki dalam bukunya "Fiqh Siyasah: Hukum dan Kebijakan dalam Islam" menjelaskan bahwa fiqh siyasah dusturiyah berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan negara dan menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ia menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam kebijakan publik¹⁶.
- b. M. Quraish Shihab dalam karya tulisnya "Islam dan Politik: Menyongsong Era Demokrasi" menyatakan bahwa fiqh siyasah dusturiyah harus mampu menjawab tantangan zaman, serta mengakomodasi nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam tanpa mengabaikan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat¹⁷.
- c. Hasan Hanafi dalam bukunya "Filsafat Politik Islam" mengemukakan bahwa fiqh siyasah dusturiyah tidak hanya berkaitan dengan hukum formal, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika dalam pengambilan keputusan politik. Ia berargumen bahwa seorang pemimpin harus

¹⁶ Abdul Wahab Al-Maliki, 2010. *Fiqh Siyasah: Hukum dan Kebijakan dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Al-Ma'arif,).

¹⁷ M. Quraish Shihab, 2015. *Islam dan Politik: Menyongsong Era Demokrasi* (Jakarta: Lentera Hati).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial¹⁸.

- d. Ali Syariati dalam "Islam dan Kebangkitan Manusia" menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik sebagai wujud dari fiqh siyasah dusturiyah. Menurutnya, setiap individu memiliki peran dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam¹⁹.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

- a. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

¹⁸ Hasan Hanafi, 2003. *Filsafat Politik Islam* (Yogyakarta: LKiS).

¹⁹ Ali Syariati, 2001. *Islam dan Kebangkitan Manusia* (Jakarta: Pustaka Alvabet).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Politik perundang-undangan (al-Siyasah al-Dusturiyah).

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

2) Politik luar negeri (al-Siyasah al-Kharijah).

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (al-Siyasah al-Duali al-Am) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

3) Politik keuangan dan moneter (al-Siyasah al-Maliyah).

Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah dan membahas perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas bahwa konstitusi (sejarah lahirnya konstitusi nasional dan peraturan perundang-undangan suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara membuat peraturan perundang-undangan), sistem demokrasi dan Syura merupakan pilar-pilar penting peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam sistem hukum, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak warga negara yang harus dilindungi²⁰. Bahasa Siyasah berasal dari (sasa, yasusu, siyasatun), yang berarti pengaturan, pengelolaan dan pemerintahan atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khalaf (Abdul Wahhab Khalaf) mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan hukum yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kepentingan atau kemaslahatan. Secara bahasa dusturiyah merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Persia dusturi, Semula adalah merupakan seorang yang mempunyai otoritas, baik pada bidang politik juga agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini dipakai buat menandakan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi).

Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab. Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas perkara perundang undangan negar supaya sejalan menggunakan nilai nilai syari'at. Pembahasan pada siyasah dusturiyah merupakan interaksi antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain, dan kelembagaan kelembagaan yang terdapat dimasyarakatnya. Oleh lantaran itu, pada siyasah dusturiyah umumnya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut sang hal perihal kenegaraan menurut segi persesuaian menggunakan

²⁰ Toman Sony Tambunan, 2015. Pemimpin dan Kepemimpinan, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip kepercayaan dan adalah realisasi kemaslahatan insan dan memenuhi kebutuhannya.

Adapun ruang lingkup siyasah dusturiyah meliputi semua permasalahan tersebut, dan permasalahan siyasah dusturiyah umumnya pada dasarnya tidak pernah lepas dari 2 hal utama pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-quran maupun hadits, maqosidusy syar'iyyah, dan semangat pendidikan dan pengajaran islam di dalam mengatur tatanan masyarakat tidak akan menurun bagaimanapun perubahan sosial masyarakat, karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi sumber dan dasar dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kedua, peraturan-peraturan dapat saja berubah dalam perubahan kondisi dan situasi, terutama karena hasil ijtihad para ulama, tidak meliputi seluruhnya.

Dengan ini, peneliti fokus dalam fiqh siyasah dusturiyah sebagai acuan utama dalam proposal ini. Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah cabang ilmu fiqh yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks politik dan pemerintahan, terutama dalam penyusunan dan penerapan konstitusi (dustur) di negara-negara Islam. Istilah ini menggabungkan dua konsep utama: "fiqh" yang berarti pemahaman atau hukum Islam, dan "siyasah" yang merujuk pada politik atau pemerintahan.

b. Aspek-aspek Fiqh Siyasah Dusturiyah

1) Prinsip Keadilan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Fiqh siyasah dusturiyah menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Setiap kebijakan dan keputusan yang diam-bil harus berlandaskan pada prinsip keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Allah SWT. Berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَيْنًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبَعَّدُوا عَنِ الْهُوَى إِنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَأْتُوا أَوْ تُعَرِّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa:135)

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap para pemimpin hendaknya menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karenanya Allah memerintahkan kepada mereka untuk berlaku adil dalam segala hal, seperti keadilan dalam membagi waktu, menegakkan salat secara tetap dan tepat pada waktunya.

2) Partisipasi Masyarakat:

- a) Konsep ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui pemilihan umum maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mekanisme lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam.

3) Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab:.

- a) Pemimpin harus menjalankan amanah dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada rakyat²¹. Ini mencakup transparansi dan akuntabilitas. Allah berfirman,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُقْسِدُ فِيهَا وَبَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسْتَحْيِ بِحَمْدِكَ وَنَقْدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

Artinya: “Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah:30)

Maksud ayat di atas adalah bahwa para malaikat meminta diberitahukan hikmah di balik penciptaan mereka, padahal makhluk tersebut menurut perkiraan mereka akan mengadakan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, sedangkan mereka selalu ta'at kepada-Nya, bertasbih dengan memuji-Nya dan mengagungkan-Nya dengan semua sifat sempurna dan sifat kebesaran. Kata-kata "nuqaddis laka" (lihat ayat di atas) memiliki

²¹ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1993). The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua makna: pertama, berarti "kami menyucikan-Mu karena-Mu" lam di ayat tersebut menunjukkan takhshis (pengkhususan kepada Allah saja) dan menunjukkan ikhlas (karena Allah) . Kedua, berarti "Kami menyucikan diri kami dari akhlak buruk karena-Mu dan kami isi dengan akhlak mulia seperti cinta kepada-Mu, takut dan mengagungkan-Mu". Berupa hikmah yang dalam pada penciptaan mereka. Karena ucapan para malaikat itu sebatas perkiraan mereka, sedangkan Allah Ta'ala mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi.

Bahkan kebaikan yang muncul dari mereka lebih banyak daripada keburukan, dengan diciptakan-Nya mereka dipilih-Nya siapa di antara mereka yang menjadi para nabi, para shiddiqin, para syuhada dan orang-orang shalih dan agar ayat-ayat-Nya nampak jelas bagi makhluk-Nya serta dapat dilakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan selain oleh kalangan manusia seperti jihad dan lainnya, diuji-Nya mereka (manusia) akankah mereka mau ta'at kepada-Nya dengan kecenderungan yang ada dalam diri mereka ke arah kebaikan dan keburukan, demikian juga agar semakin jelas mana wali-Nya dan mana musuh-Nya, siapa yang berhak menempati surga-Nya dan siapa yang berhak menempati neraka-Nya, agar nampak jelas karunia dan keadilan-Nya, dan agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelihatan jelas apa yang disembunyikan oleh Iblis berupa keburukan serta hikmah-hikmah lainnya²².

4) Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif:

a) Fiqh siyasah dusturiyah berusaha mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku di negara, sehingga menghasilkan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah²³.

5) Pembangunan Sosial dan Ekonomi:

1) Menyusun kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek politik, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, sesuai dengan tujuan syariah (maqasid al-shariah).

c. Tujuan Fiqh Siyasah Dusturiyah

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang adil dan efektif.
- 2) Mengembangkan masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi.
- 3) Menjaga stabilitas politik dan keamanan negara.
- 4) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan berisikan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan kajian awal

²² Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an Referensi : <https://tafsirweb.com/290-surat-al-baqarah-ayat-30.html>

²³ Al-Qaradawi, Yusuf. (2004). Fiqh al-Awlawiyyat: *Al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Aqidah wa al-Siyasah*. Cairo: Dar al-Shuruq.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Berikut adalah tinjauan atas penelitian terdahulu:

1. Penelitian oleh Vidia, Tahun penelitian 2022 dengan judul “pencalonan kepala desa bagi pegawai negeri sipil di indonesia berdasarkan undang-undang no.6 tahun 2014” menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun hasil penelitiannya adalah pandangan konsep maslahah mursalah atas perizinan Pegawai Negeri Sipil dalam pencalonan Kepala Desa di Indonesia ialah implementasi maslahah dharuriyyat, hajjiyat, tafsiniyyah. Kemaslahatan dunia jika dihubungkan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa ialah tidak ada terdapat madharat jika memiliki keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok. Sehingga ketiga maslahah mursalah yang telah disebutkan tidak ada satupun yang membuat kemadharatan atau dampak negative, namun perlu ditegaskan bahwa adanya amanah,pertanggung jawaban dari setiap pilihan karena tidak adalarangan bagi Pegawai Negeri Sipil mengajukan diri agar mengikuti pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil negara.
2. Penelitian oleh Siti Marwah Hasaruddin, Tahun penelitian 2023 dengan judul prosedur pemberian izin pegawai negeri sipil menjadi calon anggota badan permusyawaratan desa menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun hasil penelitiannya adalah Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizi-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sefihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Di samping itu manajemen menitikberatkan kepada kepegawaian negara dengan istilah “profesi pegawai” yang bekerja di pemerintahan yang melaksanakan “Publik Civil Servant Service”. Dengan kata lain, PNS diistilahkan dengan sebutan pelayan publik yang pada intinya mempunyai tugas utama melayani kepentingan publik atau rakyat secara profesional dan berkualitas.

3. Penelitian oleh Feti Fajriyanti dengan judul Efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa di desa sumbarang jatinegara kabupaten tegal bagi kesejahteraan masyarakat, Hasil penelitian tersebut adalah Penjabat Kepala Desa merupakan seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati ini berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Terkait dengan efektivitas pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang bagi kesejahteraan masyarakat hasilnya tidak efektif. Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dikarenakan apabila ditinjau dari indikator dengan menggunakan tolak ukur teori efektivitas kerja yang dikemukakan oleh Steers dengan memperhatikan 5 kriteria penilaian dalam mengukur efektivitas kinerja, yaitu produktivitas kerja, kemampuan kerja, kemampuan adaptasi, kemampuan bersaing, dan pengelolaan dinamika konflik. Dari kelima kriteria penilaian tersebut yang dapat dikatakan berhasil hanya dua saja, diantaranya yaitu produktivitas kerja dan kemampuan kerja, sedangkan untuk tiga lainnya masih belum bisa dikatakan berhasil, karena masih ada yang perlu diperbaiki dan belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Karena yang berhasil hanya 2, maka dalam hal ini pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan masyarakat dikatakan tidak efektif.

- b. Pemimpin menurut fiqh siyahah adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Sebagai makhluk sosial, masyarakat selalu hidup bersama dengan masyarakat lain dan saling membutuhkan satu sama lain, sama halnya dalam suatu desa, yang membutuhkan sosok Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu laporan. Metodelogi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan tipe yang dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian²⁴.

Sugiyono (2013, hlm. 3) menyatakan bahwa, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data rasional,empiris (teramati) dan sistematis yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajad ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data rasional,empiris (teramati) dan sistematis yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hl.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajad ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Metode penelitian pada dasarnya ialah cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukur yang telah ditentukan²⁵. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Sosiologi (field Research) yaitu data diperoleh dengan melaksanakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka²⁶. Dari uraian tersebut, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau kualitatif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundangan-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁵ Suharismi Arikunto, 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta) hl. 126

²⁶ Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: alfabeta), cet.ke-22 hl. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Desa Sungai Lambu Makmur. Alasan penulis memilih tempat tersebut adalah karena lokasi tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian sebagai infomasi, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah mantan kepala desa dan kepala desa sekarang Desa Sungai Lambu Makmur. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Undang-undang No 3 Tahun 2024.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.²⁷ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian .

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial

²⁷Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

F. Sumber Data Penelitian

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kepala desa setempat, sementara menurut Abdurahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama²⁸. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Desa Sungai Lambu Makmur.

²⁸Ibid., h. 216

²⁹ Abdurahman Fathoni, 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta),hL38.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal atau skripsi, sementara menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya³⁰. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Data Tersier

Data Tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet dan jurnal.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁰ *Ibid*, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi natural

Observasi yang dilakukan pada lingkungan alamiah subjek, tanpa adanya upaya untuk melakukan kontrol atau direncanakan manipulasi terhadap perilaku subjek. Karakter observasi natural observer mendapatkan data yang representatif dari perilaku yang terjadi secara alamiah, sehingga validitas eksternalnya baik. Dikatakan baik karena perilaku yang dimunculkan subyek tidak dibuat-buat atau terjadi secara alamiah; kurang dapat menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari perilaku yang muncul, bahkan bersifat spekulatif dari observer. Hal ini disebabkan munculnya perilaku hasil manipulasi atau kontrol yang dilakukan peneliti.³¹ Peneliti mengamati Mengenai Implementasi Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil di Desa Sungai Lambu Makmur.

2. Wawancara

Wawancara atau interview pada prinsipnya berusaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan bagainya³². Dikemukakan oleh Nasution bahwa tujuan dari wawancara adalah mengetahui tentang hal-hal yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain.

UIN SUSKA RIAU

³¹Hasyim Hasanah, 2017 “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” dalam *At-Taqaddum*, Volume 8., No. 1., h. 21.

³² Djamaran Satori, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta), cet. ke-3, h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Yaitu merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang.

4. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulis yang akan diteliti penulis diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang digunakan untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyajikan data dalam cara yang bermanfaat untuk menarik kesimpulan, membuat keputusan, atau memberikan rekomendasi. Proses ini sangat penting dalam penelitian, bisnis, dan berbagai bidang lainnya.

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpulan data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum³³. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digam-

³³ Susiadi, Metodologi Penelitian...., hl. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir ³⁴.

I. Teknik Penulisan

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan hukum-hukum, pendapat dan fenomena secara umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus,

2. Metode Deskriptif

Metode deskriptif merupakan teknik penulisan skripsi yang pendekatan penelitiannya bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau situasi yang sedang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat. Penulisan deskriptif tidak hanya sekedar memberikan gambaran umum, tetapi juga mendalami rincian dari kondisi yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena tersebut,

³⁴ Ibid, hl. 4.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian mengenai implementasi Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Desa Sungai Lambu Makmur Perspektif Dusturiyah, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Implementasi prosedur perizinan pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri sipil desa Sungai Lambu Makmur belum bisa diimplementasikan secara utuh. dikarenakan prosedur bagi setiap Pegawai Negeri Sipil banyak dan rumit yang membuat pertimbangan bagi setiap Masyarakat yang akan memilih Kepala Desa dan kemungkinan-kemungkinan lainnya yang membuat terhambat nya prosedur perizinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Dalam hal ini lebih banyak kontra mengenai prosedur perizinan pencalonan Kepala Desa dibandingkan dengan yang pro terhadap aturan mengenai prosedur Perizinan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah dicantumkan pada Undang-Undang No 3 Tahun 2024
2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prosedur perizinan pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 2024, di Desa Sungai Lambu Makmur Adapun faktor pendukungnya adalah kualifikasi Pendidikan yang akan bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanejemen desa dikarenakan faktor Pendidikan yang tinggi, dan pengaruh pada pengalaman kerja yang sudah mahir di instansi pemerintahan sehingga dapat berguna dalam pengelolaan desa dalam jangka Panjang. Sedangkan faktor yang menghambat implementasi Perizinan pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil adalah kurangnya paman Masyarakat mengenai edukasi terhadap Undang-Undang No 3 Tahun 2024, kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Pegawai negeri sipil sehingga memberikan persepsi dan asumsi yang buruk apabila Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa.

3. Perspektif Fiqh terhadap Implementasi prosedur Perizinan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan -Undang No 3 Tahun 2024 di Desa Sungai Lambu Makmur adalah sudah sesuai pada Fiqh Dusturiyah. Namun pelaksanaanya belum optimal dan makmimal. Jika Kepala Desa merangkap 2 jabatan dapat menimbulkan mudharat-mudharat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Sungai Lambu Makmur harus memastikan bahwa prosedurnya benar-benar bisa diterima oleh pemerintah dan juga Masyarakat agar tidak menimbulkan konflik yang membuat Masyarakat tidak percaya.
2. Perlu diadakan sosialisasi atau edukasi menyeluruh di Desa Sungai Lambu Makmur untuk para Masyarakat-masyarakat setempat agar bisa memahami mengenai prosedur pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sipil, Karena fakta dilapangan banyak Masyarakat yang tidak mengerti dan memberikan asumsi buruk kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa karena dianggap rakus akan jabatan dan hanya mementingkan kepentingan politik bukan kepentingan desa.

3. Dalam Undang-undang No 3 Tahun 2024 mengenai prosedur Perizinan pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil harusnya berjalan sesuai dengan syariat Islam, merangkap 2 jabatan akan menimbulkan hal-hal mudharat yang tidak sesuai dengan syariat.
4. Sebaiknya Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa hanya merangkap 1 jabatan dan tidak merangkap 2 jabatan sekaligus.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abdurrahman, Muhammad. *Islam dan Politik: Pemikiran Hukum Islam tentang Kepemimpinan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Agus Mukmin. "Konsep Nasionalisme M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah." *Iqtishaduna*, Vol. 4, No. 1 (2021): 544.
- Ahmad Junaidi (Sekretaris Desa), wawancara, Desa Sungai Lambu Makmur, 20 Mei 2025.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993.
- Ali Syariati. *Islam dan Kebangkitan Manusia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2001.
- Al-Maliki, Abdul Wahab. *Fiqh Siyasah: Hukum dan Kebijakan dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Al-Ma'arif, 2010.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyat: Al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Aqidah wa al-Siyasah*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2004.
- Amir Syarifuddin. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Arif Hidayati. "Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2015): 12.
- Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Hasan Hanafi. *Filsafat Politik Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Hasyim Hasanah. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1 (2017): 21.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Ibnu Manzur. *Lisan al-Arab*. Beirut: Al-Shadr, 1968.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an*. Kemenag RI, QS 73:72–73.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Permendagri No. 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*, 2001.

M. Quraish Shihab. *Islam dan Politik: Menyongsong Era Demokrasi*. Jakarta: Lentera Hati, 2015.

Mashad Dhurorudin. *Korupsi Politik: Pemilu dan Legislatif Orde Baru*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1998.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

N.M dan J.M.J.M ten Berge. "Pengantar Hukum Perizinan." Disunting oleh Philipus M. Hadjon.

Pasal 1 Ayat 3 Perdes Nomor 1 Tahun 2021 Desa Sungai Lambu Makmur.

Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.

Rahman, A. "Analisis Kebijakan Permendagri No. 8 Tahun 2001." *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 1 (2020): 55–70.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.

Sri Hartini, Surtiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*.

Subiyanto, R. "Peranan Permendagri dalam Penguatan Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 6, No. 2 (2019): 101–110.

Subiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiharto Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Sumber Digital:

Supriyanto, B. "Tantangan dalam Pemilihan Kepala Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2 (2020): 78–90.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suyanto, A. "Dinamika Pemilihan Kepala Desa di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 1 (2018): 45–60.

Toman Sony Tambunan. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara Implementasi Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Desa Sungai Lambu Makmur Perspektif Fiqh Dusturiyah

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bisa melakukan implementasi prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil didesa Sungai lambu Makmur. Adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas diri

1. Nama : Kawit Hudi Antoro
2. Jabatan : Kepala Desa Sungai Lambu Makmur
3. Alamat : Desa Sungai Lambu Makmur

C. Pertanyaan penelitian

1. Kepala Desa Sungai Lambu Makmur.
 - a. Apakah bapak/ibu setuju dengan undang-undang no 3 tahun 2024 mengenai perizinan pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil?
 - b. Menurut bapak/ibu apa keunggulan yang bisa dipaparkan pada masyarakat mengenai perizinan pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil?
 - c. Apakah prosedur perizinan pencalonan kepala desa ini bisa ter implementasikan dengan baik di desa sungai lambu makmur?
 - d. Bagaimana menurut bapak/ibu perihal 2 jabatan yang akan dipegang oleh seorang pns yang mencalonkan diri sebagai kepala desa?
 - e. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prosedur perizinan pencalonan kepala desa oleh Pegawai Negeri Sipil di Desa Sungai Lambu Makmur?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Bagaimana cara masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai prosedur perizinan pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil. Menurut bapak/ibu masyarakat sudah teredukasi mengenai pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil?
2. Sekretaris Desa Sungai Lambu Makmur.
 - a. Bolehkan saya tau jabatan dan berapa lama bapak/ibu bekerja di kantor desa sungai lambu makmur?
 - b. Dapatkah bapak/ibu menjelaskan secara singkat mengenai pengaruh implementasi pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil di desa sei lambu makmur?
 - c. Menurut bapak/ibu apakah ada pertimbangan dalam pengimplementasi prosedur perizinan pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil?
3. Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja di Desa Sungai Lambu Makmur.
 - a. Bolehkah saya tahu berapa lama bapak/ibu menjabat menjadi seorang pns dan sejak kapan bekerja didesa sungai lambu makmur?
 - b. Apakah bapak/ibu sudah diedukasi saat diangkat menjadi PNS mengenai prosedur perizinan pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang no 3 tahun 2024?
 - c. Bagaimana pandangan bapak/ibu apabila seorang pegawai negeri sipil mencalonkan diri sebagai pegawai negeri sipil dan terpilih menjadi kepala desa disungai lambu makmur?
4. Masyarakat pemilih Kepala Desa Sungai Lambu Makmur.
 - a. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang implementasi prosedur perizinan pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang no 3 tahun 2024?
 - b. Apakah bapak/ibu memahami konsekuensi dari adanya implementasi prosedur perizinan pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil?
 - c. Menurut bapak/ibu apakah penting seorang pegawai negeri sipil menjalankan peran untuk desa sebagai kepala desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bagaimana cara bapak/ibu memahami prosedur perizinan pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil di desa sungai lambu makmur?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Kawit Hudi Antoro, selaku Kepala Desa Sungai Lambu Makmur, pada tanggal 20 Mei 2025 di Kantor Desa Sungai Lambu Makmur



Wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi (kanan) selaku Sekretaris Desa Sungai Lambu Makmur dan Saudara I (kiri) selaku PNS, pada tanggal 20 Mei 2025 di Kantor Desa Sungai Lambu Makmur


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Saudari M selaku PNS Desa Sungai Lambu Makmur, pada tanggal 21 Mei 2025 di Kantor Desa Sungai Lambu Makmur



Wawancara dengan Saudari T selaku Warga Pemilih di Desa Sungai Lambu Makmur, pada tanggal 20 Mei 2025 di Kantor Bumdes Sungai Lambu Makmur

Wawancara dengan Saudari T selaku Warga Pemilih di Desa Sungai Lambu Makmur, pada tanggal 20 Mei 2025 di Kantor Bumdes Sungai Lambu Makmur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Saudari R selaku Warga Pemilih di Desa Sungai Lambu Makmur, pada tanggal 20 Mei 2025 di Kantor Bumdes Sungai Lambu Makmur

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Desa Sungai Lambu Makmur Perspektif Fiqh Dusturiyah** yang ditulis oleh:

Nama : Zuleka Rohmah Yantika
NIM : 12120422802
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk

Sekretaris

Dr. Nurlaili, M. Si

Pengaji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

Pengaji II

Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 197110062002121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS

Nama lengkap Zuleka Rohmah Yantika, lahir pada tanggal 03 Juli 2003, di Pekanbaru. Penulis merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Putri dari pasangan ayahanda Zulkifli Mahmud Umar dan ibunda Yana Oktaviana. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu SDN 124 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan Pendidikan di SMP/MTS/KMI Gontor Putri Kampus 7 Rimbo Panjang, Tambang, Kabupaten Kampar dan lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA/MA Pondok Pesantren Al-Mujtahadah Pekanbaru dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis diterima menjadi mahasiswa pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Juli sampai Agustus 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama , Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pada bulan Juni sampai Agustus 2024 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Dusturiyah” di Desa Sungai Lambu Makmur.